



SALINAN

**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, terhadap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan.....3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi,
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Pejabat Negara adalah Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo.
8. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.

9. Pihak....,4

9. Pihak Lain adalah Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial lainnya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, dan seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat yang berwenang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Bendahara Pengeluaran atau dengan nama lain adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
20. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan atau transit.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
23. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

24. Biaya.....5

24. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang di hitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Berhalangan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat yang berwenang tidakdapt menjalankan tugas kedinasan sebagaimana biasanya karena alasan sakit atau alasan lainnya berdasarkan peraturan kepegawaian.
27. Hari adalah hari kalender masehi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan untuk melakukan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas tertentu yang bersifat kedinasan yang dilakukan di tempat yang dituju di luar tugas rutin sehari-hari di tempat kedudukan, yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (4) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara hasil yang diperoleh bagi kepentingan negara dan/atau daerah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB II

TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Dasar Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan pada:
 - a. surat resmi berasal dari luar Perangkat Daerah, yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;
 - b. uraian.....6

- b. uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan negara/Daerah; dan
 - c. perintah langsung atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan negara/Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Bupati.
 - (3) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka persetujuan tertulis diberikan oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
 - (4) Pejabat Eselon III, Eselon IV, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :

- a. Maksud perjalanan dinas;
- b. Waktu dan tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Pejabat/personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas; dan
- d. Hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - j. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - k. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (2) Penugasan untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan biaya perjalanan dinas keberangkatan dan kepulangan dari pelaksanaan penugasan mengikuti Pendidikan.

Pasal 7.....7

Pasal 7

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Perintah perjalanan dinas dimuat dalam SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Pejabat Negara, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Ketua DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon III, Eselon IV, ASN dan Pihak Lain, apabila berhalangan ditandatangani Pejabat dibawah Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang; dan
 - d. Kepala UPT atau sebutan lainnya, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN di lingkungan kerjanya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berlaku bagi :
 - a. pegawai negeri sipil yang berasal dari luar Perangkat Daerah berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah; dan
 - b. calon pegawai negeri sipil.
- (2) Penerbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Pasal 10.....8

Pasal 10

- (1) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi vertikal dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah harus berdasarkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah;
- (2) Penerbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati; atau
 - b. Kepala instansi vertikal yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari kepala instansi vertikal yang menjadi atasan pejabat/pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (4) Bentuk dan isi SPT dan SPPD tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas, Pejabat Negara, pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dapat menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi beserta sopir.
- (2) Terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah dapat mengikutsertakan ajudan.
- (3) Terhadap perjalanan dinas Pejabat Negara dapat menggunakan pengawalan khusus.
- (4) Bagi pejabat atau ASN selain dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan dinas dan/atau sopir setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Negara atau Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan ASN dan/atau Pihak Lain yang mendapat tugas sebagai sopir.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas.

(3) Dalam.....9

- (3) Dalam hal untuk melakukan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dan k, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri :
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (4) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain tidak diperbolehkan menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan pelaksanaan Program/kegiatan.
- (6) Bentuk dan isi rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Uang Harian

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas di dalam negeri dengan waktu paling sedikit 8 (delapan) jam.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan:
 - a. uang saku,
 - b. transport lokal; dan
 - c. uang makan.
- (3) Waktu paling sedikit 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan waktu yang digunakan untuk perjalanan dinas termasuk pergi dan pulang.
- (4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan harus berpindah ke alat angkutan lain;

b. paling...10

- b. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit untuk melakukan perawatan/berobat apabila pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- c. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- d. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugas pindahan; dan
- e. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selamalamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas.

(2) Dalam hal ASN mendampingi Pejabat Negara melakukan kunjungan kerja dalam kabupaten, maka ASN tidak diberikan uang harian melainkan biaya bahan bakar minyak berdasarkan SPT atau pemberitahuan resmi dari pejabat berwenang.

Bagian Ketiga

Biaya Transportasi

Pasal 15

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat pergi pulang (PP);
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*); dan
 - d. sewa kendaraan dalam kota tujuan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai tarif yang ditetapkan.
- (3) Biaya transportasi diberikan untuk penggunaan angkutan umum melalui darat, laut dan udara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta kembali lagi ke tempat kedudukan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi tidak diberikan melainkan diganti dengan biaya bahan bakar minyak.
- (5) Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport lokal.
- (6) Satuan bahan bakar minyak perjalanan dinas dalam negeri tercantum pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran.

(2) Satuan....11

- (2) Satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 - a. keberangkatan :
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. kepulangan :
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (3) Satuan biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota Provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (4) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Biaya Penginapan

Pasal 17

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai tarif yang ditetapkan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lamanya efektif kegiatan dan ditambah 1 (satu) hari.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu maka pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama, sesuai dengan tingkat biaya hotel dan penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka diberikan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dikalikan dengan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari tarif biaya penginapan di kota tempat tujuan.
- (6) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....12

Bagian Kelima

Uang Representasi Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diberikan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara lumpsum.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Satuan Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar dengan menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu serta dapat dilakukan dengan mekanisme LS apabila perhitungan biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang atau lebih diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan SPPD rampung dan bukti pendukung lengkap.

Pasal 20.....13

Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pejabat/pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah diterimanya.
- (3) Apabila awal pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada akhir tahun anggaran berkenaan dan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan :
 - a. lama perjalanan dinas dimaksud maksimum 7 (tujuh) hari; dan
 - b. uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu tersedia.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Administrasi dan Perhitungan Lamanya Perjalanan Dinas

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pada Perangkat Daerah yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama, maka SPPD dibuat atas nama 1 (satu) orang dan nama lainnya dicantumkan dalam kolom pengikut.
- (4) Pejabat berwenang dalam penerbitan SPPD, sekaligus menetapkan alat angkut yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan dinas dimaksud.

Pasal 22

- (1) Penetapan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD berkaitan dengan perjalanan dinas dalam negeri disesuaikan antara hari efektif tugas kedinasan ditambah jumlah hari selama dalam perjalanan pergi pulang.
- (2) Penetapan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila.....14

- a. apabila hari efektif kegiatan di ibukota Provinsi atau di ibukota kabupaten/kota dalam wilayah provinsi jambi selama 1 (satu) hari, maka lamanya perjalanan dinas dalam penerbitan SPT dan SPPD maksimal selama 3 (tiga) hari;
 - b. apabila hari efektif kegiatan di luar wilayah Provinsi selama 1 (satu) hari, maka pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD berjumlah 3 (tiga) hari dan dapat di tambah 1 (satu) hari untuk transit.
- (3) Pembayaran perjalanan dinas dihitung pada saat tanggal berangkat dan tanggal kembali ke tempat kedudukan semula.

Paragraf 2

Pengisian dan Perhitungan Rampung SPPD

Pasal 23

- (1) SPPD merupakan alat pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
- (2) SPPD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :
 - a. asli SPPD digunakan untuk bahan pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. foto copy SPPD dipergunakan sebagai bahan administrasi pemeriksaan.
- (3) Tulisan yang terdapat pada SPT dan SPPD yang telah diterbitkan tidak diperkenankan ada penghapusan/sejenisnya atau tulisan yang tidak diperlukan.
- (4) Untuk setiap perubahan tulisan pada SPT dan/atau SPPD dilakukan dengan garis dua pada tulisan yang diubah dan kembali ditulis yang baru dengan dibubuhi paraf dari pejabat berwenang yang memberi perintah.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tidak dilaksanakan, maka atas penerbitan SPT dan SPPD tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) SPPD paling sedikit memuat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal dengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan tanggal berangkat dari tempat-tempat yang dikunjungi dengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi; dan
 - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SPPD.
- (2) Pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

a. pejabat.....15

- a. pejabat struktural terendah instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Camat dan/atau Sekretariat Kecamatan, Rio/Sekretaris Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan instansi pemerintah yang berada di lingkungan Kabupaten Bungo; dan
- c. Pejabat berwenang pada lembaga lainnya di luar instansi pemerintah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya sebagai bagian dari SPT dan SPPD.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD beserta bukti pengeluaran riil.

Pasal 26

Pelaksana perjalanan dinas wajib melaporkan perjalanan dinas yang dilakukan kepada atasanannya secara tertulis, kecuali Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas hanya untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan terkait dengan perjalanan dinas yang dimaksud.
- (4) Kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan kerjanya..

(2) Pengendalian.....16

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Pejabat Negara dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo tidak mencukupi untuk tahun berjalan, maka Pejabat Negara dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas pada Perangkat Daerah lain.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penghematan anggaran, sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan dinas apabila sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana komunikasi.
- (2) Dalam hal untuk melakukan efisiensi dan/atau ketepatan waktu terhadap pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan maka pejabat yang berwenang dapat memberikan perintah perjalanan dinas berikutnya kepada pelaksana perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. maksud dan tujuan perjalanan dinas berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya; dan
 - b. maksud pelaksanaan perjalanan dinas berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya meskipun pada tempat tujuan yang sama.
 - c. Bagi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas tetap memiliki hak-hak dan fasilitas-fasilitas yang diperoleh berhubungan dengan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah atau Sekretaris Daerah yang undangannya mencantumkan agar mengikutsertakan isteri/suami maka dapat dibiayai setara dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II.

(2) Perjalanan..... 17

- (2) Perjalanan dinas dapat mengikutsertakan perseorangan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi sosial lainnya, forum komunikasi pimpinan daerah dan forum komunikasi pimpinan kecamatan berdasarkan pertimbangan.
 - a. kepentingan pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - b. dalam undangan dicantumkan hal tersebut.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas :
 - a. Pejabat Eselon II, meliputi : Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Ketua GOW Kabupaten dan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
 - b. Pejabat Eselon III, meliputi : Ketua Dharma Wanita Persatuan, Anggota Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan Pimpinan Perguruan Tinggi dan Tim Ahli DPRD/Pengacara Pemerintah Daerah serta Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.
 - c. Pejabat Eselon IV, meliputi : Perangkat Dusun dan Tokoh Masyarakat
 - d. ASN Golongan I/II, meliputi : Anggota Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Sosial Lainnya.

Pasal 32

- (1) Untuk perjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri memerlukan pemeriksaan kesehatan maka dapat dibiayai dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah sebagai bagian dari biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 03) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

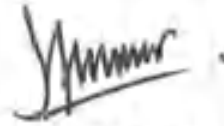
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN 1 :
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

A. Contoh bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Bupati



BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/...../SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Untuk :

.....

Dikeluarkan di Muara Bungo

Pada tanggal

BUPATI BUNGO,

NAMA

B. Contoh bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati



BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/...../SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Untuk :
.....

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

- C. Contoh bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Thaher No. 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO - 37214

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/...../SPT/20xx

Dasar

.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada

- : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Untuk

.....
.....

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA

Pangkat
NIP.

- D. Contoh bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama bupati



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Thaher No. 503 Telp. (0747) 21511

MUARA BUNGO - 37214

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/...../SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Untuk :
.....

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
Sekretaris Daerah
u.b.
ASISTEN.....

NAMA
Pangkat
NIP.

E. Contoh bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama bupati



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
..... (nama PD)
Jalan No. Telp. (0747)
MUARA BUNGO - kode pos

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 090/...../SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
- 1. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :

 - 2. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :

Untuk :

.....

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA... (nama PD),

 NAMA
Pangkat
NIP.

F. Contoh bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... (nama PD)

Jalan No. Telp. (0747)

MUARA BUNGO - kode pos

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/...../SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

2. Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Untuk :

.....

Dikeluarkan di Muara Bungo

Pada tanggal

KEPALA... (nama PD),

NAMA

Pangkat

NIP.

- G. Contoh bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat atas nama Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
..... (nama PD)
Jalan No. Telp. (0747)
MUARA BUNGO - kode pos

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/...../SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

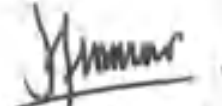
Untuk :
.....

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. KEPALA., (nama PD)
..... (nama jabatan),

NAMA
Pangkat
NIP.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

A.1. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Bupati (halaman depan)



BUPATI BUNGO

Lembar ke :
Kode No : 094/SPPD/20xx
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS **(S P P D)**

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI BUNGO
2. Nama pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015	a.
b. Jabatan	b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	1. 2. 3. dst.....
9. Pembebanan anggaran	
a. Instansi	a.
b. Mata anggaran	b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

BUPATI BUNGO,

NAMA

A.2. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Bupati (halaman belakang)

I. SPPD No : 094/.../SPPD/20xx
Berangkat dari (tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

BUPATI BUNGO,

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapatkan kerugian akibat kesalahan, kealpaannya.



BUPATI BUNGO

Lembar ke :
Kode No : 094/SPPD/20xx
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI BUNGO
2. Nama pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015	a.
b. Jabatan	b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	1. 2. 3. dst.
9. Pembebanan anggaran	
a. Instansi	a.
b. Mata anggaran	b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

B.2. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (halaman belakang)

I. SPPD No : 094/.../SPPD/20xx
Berangkat dari (tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapatkan kerugian akibat kesalahan, kealpaannya.

C.1. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Thaher No. 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO - 37214

Lembar ke :
Kode No : 094/SPPD/20xx
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI BUNGO
2. Nama pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015	a.
b. Jabatan	b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	1. 2. 3. dst.....
9. Pembebanan anggaran	
a. Instansi	a.
b. Mata anggaran	b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP.

C.2. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman belakang)

I. SPPD No : 094/.../SPPD/20xx
 Berangkat dari
 (tempat kedudukan) :
 Pada tanggal :
 Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
 Pada tanggal : Ke :
 Kepala : Pada tanggal :
 Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
 Pada tanggal : Ke :
 Kepala : Pada tanggal :
 Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
 Pada tanggal : Ke :
 Kepala : Pada tanggal :
 Kepala

V. Tiba kembali di :
 Pada tanggal :
 Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

 NAMA
 Pangkat
 NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapatkan kerugian akibat kesalahan, kealpaannya.

D.1. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Thaher No. 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO - 37214

Lembar ke :
Kode No : 094/SPPD/20xx
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI BUNGO
2. Nama pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015	a.
b. Jabatan	b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	1. 2. 3. dst.....
9. Pembebanan anggaran	
a. Instansi	a.
b. Mata anggaran	b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN.....

NAMA
Pangkat
NIP.

D.2. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman belakang)

I. SPPD No : 094/.... /SPPD/20xx
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala :
Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala :
Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN.....

NAMA
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapatkan kerugian akibat kesalahan, kealpaannya.

E.1. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... **(nama PD)**

Jalan No. Telp. (0747)

MUARA BUNGO - kode pos

Lembar ke :
Kode No : 094/SPPD/20xx
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS **(S P P D)**

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI BUNGO
2. Nama pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015	a.
b. Jabatan	b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	1. 2. 3. dst.....
9. Pembebanan anggaran	
a. Instansi	a.
b. Mata anggaran	b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA..... (nama PD),

NAMA
Pangkat
NIP.

E.2 Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati (halaman belakang)

I. SPPD No : 094/.../SPPD/20xx
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dari semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA..... (nama PD),

NAMA
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapatkan kerugian akibat kesalahan, kealpaannya,

F.1. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... **(nama PD)**

Jalan No. Telp. (0747)

MUARA BUNGO - kode pos

Lembar ke :

Kode No : 094/SPPD/20xx

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS **(S P P D)**

1. Pejabat yang memberi perintah	KEPALA..... (nama PD)
2. Nama pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015	a.
b. Jabatan	b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	1. 2. 3. dst.....
9. Pembebanan anggaran	
a. Instansi	a.
b. Mata anggaran	b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

KEPALA..... (nama PD),

NAMA

Pangkat
NIP.

F.2. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (halaman belakang)

I. SPPD No : 094/.... /SPPD/20xx
Berangkat dari (tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

KEPALA..... (nama PD),

NAMA
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapatkan kerugian akibat kesalahan, kealpaannya.

G.1. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala Perangkat Daerah (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... **(nama PD)**

Jalan No. Telp. (0747)

MUARA BUNGO - kode pos

Lembar ke :

Kode No : 094/SPPD/20xx

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS **(S P P D)**

1. Pejabat yang memberi perintah	KEPALA..... (nama PD)
2. Nama pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015	a.
b. Jabatan	b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	1. 2. 3. dst.
9. Pembebanan anggaran	
a. Instansi	a.
b. Mata anggaran	b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

a.n. KEPALA..... (nama PD)
..... (nama jabatan),

NAMA

Pangkat
NIP.

C.2. Contoh bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala Perangkat Daerah (halaman belakang)

I. SPPD No : 094/.../SPPD/20xx
Berangkat dari :
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

a.n. KEPALA..... (nama PD)
..... (nama jabatan),

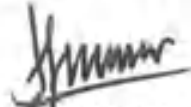
NAMA
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapatkan kerugian akibat kesalahan, kealpaannya,

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BENTUK RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Lampiran SPT Nomor :
Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal Perjalanan Dinas :
Pengikut : (jika ada)
Maksud Perjalanan Dinas :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN/NOMOR REKENING
1.			
2.			
3.			
dst.			
Jumlah			
Terbilang :			

Muara Bungo, 20xx

Diteliti oleh :
Bendahara Pengeluaran,

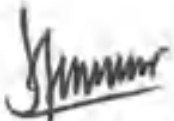
Yang mengajukan,

NIP. _____

NIP. _____

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran,

NIP. _____

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

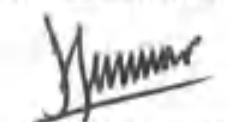
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS PERGI PULANG (PP)

NO.	ROUTE / JENIS BBM	JARAK (KM)	KAPASITAS MESIN (CC)			
			s.d. 1.500	1.501 – 2.000	2.001 – 2.500	> 2.501
A.	Muara Bungo – Kota Jambi	256				
1.	Pertalite (Liter)		54	72	86	108
2.	Pertamax (Liter)		54	72	86	108
3.	Solar (Liter)				64	128
4.	Dexlite (Liter)				60	120
5.	Pertamina Dex (Liter)				60	120
B.	Muara Bungo – Sengeti	270				
1.	Pertalite (Liter)		58	76	92	114
2.	Pertamax (Liter)		58	76	92	114
3.	Solar (Liter)				68	134
4.	Dexlite (Liter)				64	126
5.	Pertamina Dex (Liter)				64	126
C.	Muara Bungo – Muara Sabak	325				
1.	Pertalite (Liter)		68	92	110	138
2.	Pertamax (Liter)		68	92	110	138
3.	Solar (Liter)				80	162
4.	Dexlite (Liter)				76	154
5.	Pertamina Dex (Liter)				76	154
D.	Muara Bungo – Kuala Tungkal	334				
1.	Pertalite (Liter)		76	96	114	142
2.	Pertamax (Liter)		76	96	114	142
3.	Solar (Liter)				84	168
4.	Dexlite (Liter)				78	160
5.	Pertamina Dex (Liter)				78	160
E.	Muara Bungo – Muara Bulian	192				
1.	Pertalite (Liter)		40	54	64	82
2.	Pertamax (Liter)		40	54	64	82
3.	Solar (Liter)				48	96
4.	Dexlite (Liter)				44	88
5.	Pertamina Dex (Liter)				44	88

NO.	RUTE / JENIS BBM	JARAK (KM)	KAPASITAS MESIN (CC)			
			s.d. 1.500	1.501 – 2.000	2.001 – 2.500	> 2.501
F.	Muara Bungo – Muara Tebo	48				
1.	Pertalite (Liter)		10	14	18	20
2.	Pertamax (Liter)		10	14	18	20
3.	Solar (Liter)				12	24
4.	Dexlite (Liter)				10	18
5.	Pertamina Dex (Liter)				10	18
G.	Muara Bungo – Bangko	78				
1.	Pertalite (Liter)		18	22	28	34
2.	Pertamax (Liter)		18	22	28	34
3.	Solar (Liter)				20	40
4.	Dexlite (Liter)				16	32
5.	Pertamina Dex (Liter)				16	32
H.	Muara Bungo – Sarolangun	152				
1.	Pertalite (Liter)		32	42	50	64
2.	Pertamax (Liter)		32	42	50	64
3.	Solar (Liter)				38	76
4.	Dexlite (Liter)				34	68
5.	Pertamina Dex (Liter)				34	68
I.	Muara Bungo – Kerinci	238				
1.	Pertalite (Liter)		50	68	82	102
2.	Pertamax (Liter)		50	68	82	102
3.	Solar (Liter)				60	120
4.	Dexlite (Liter)				56	112
5.	Pertamina Dex (Liter)				56	112
J.	Muara Bungo – Sungai Penuh	238				
1.	Pertalite (Liter)		50	68	82	102
2.	Pertamax (Liter)		50	68	82	102
3.	Solar (Liter)				60	120
4.	Dexlite (Liter)				56	112
5.	Pertamina Dex (Liter)				56	112

Penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri selain yang ditetapkan tabel diatas ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan bukti pengeluaran yang sah.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

LAMPIRAN VI :
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

VI.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI/MUARA BUNGO	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000

69. BANDAR LAMPUNG..... 3

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI/MUARA BUNGO	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000

107. BANJARMASIN..... 4

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.231.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000

145. BIAK..... 5

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
145.	BLAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BLAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BLAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BLAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI/MUARA BUNGO	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI/MUARA BUNGO	HANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI/MUARA BUNGO	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI/MUARA BUNGO	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI/MUARA BUNGO	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI/MUARA BUNGO	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI/MUARA BUNGO	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI/MUARA BUNGO	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI/MUARA BUNGO	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI/MUARA BUNGO	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI/MUARA BUNGO	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI/MUARA BUNGO	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI/MUARA BUNGO	SURABAYA	7.883.000	3.915.000

174. JAYAPURA..... 6

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000

212. MALANG..... 7

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000

250. MATARAM..... 8

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
250.	MATARAM	SURABAYA	3.289.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000

287. PANGKAL PINANG.... 9

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	6.279.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel V.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

VI.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000

4. KEPULAUAN..... 10

NO.	PROVINSI	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTAMA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel V.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

VI.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN /KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasudutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000

34. Medan..... 12

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Sedang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kota Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN /KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000

137. Bandung..... 15

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000

174. Semarang..... 16

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000

210. Surabaya.... 17

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponogoro	Orang/Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mangondow	Orang/Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Utara	Orang/Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000

346. Kendari..., 21

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

VI.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN (Rp.)	BESARAN (Rp.)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATU AN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I (RP.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (RP.)	PEJABAT ESELON III/GOL.IV (RP.)	PEJABAT ESELON IV/GOL.III (RP.)	GOL. I/II/ PIHAK LAIN (RP.)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN.....	2					

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I (RP.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (RP.)	PEJABAT ESELON III/GOL.IV (RP.)	PEJABAT ESELON IV/GOL.III (RP.)	GOL. I/II/ NON ASN (RP.)
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak digunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

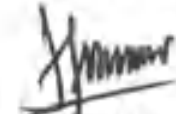
LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (RP.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN IX :

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

**SATUAN BIAYA UANG PEMETIAN DAN UANG PENGANGKUTAN
JENAZAH**

NO.	URAIAN	TARIF				
		PEJABAT NEGARA/ KETUA DPRD (RP.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (RP.)	PEJABAT ESELON III/GOL.IV (RP.)	PEJABAT ESELON IV/GOL.III (RP.)	GOL. I/II/ PIHAK LAIN (RP.)
1.	UANG PEMETIAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	UANG PENGANGKUTAN JENAZAH	MENURUT TARIF YANG BERLAKU				

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI